



ISSN:2723-5998

**JURNAL HUKUM
IUS PUBLICUM**

ANALISIS PENGAJUAN GUGATAN PAILIT ATAU PKPU TANPA MELALUI OJK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN-Niaga.Jkt.Pst.)

Mychael Marcelino Indra Dewa^a

^a Universitas Katolik Drama Cendika, Email: marcelino.mychael@gmail.com

Naskah diterima: 18 Maret 2024; revisi: 15 April 2024; disetujui: 22 April 2024

DOI: 10.55551/jip.v5i1.87

Abstrak:

Asuransi merupakan sebuah perjanjian yang timbul antara kesepakatan antara pihak penanggung dan tertanggung yang kemudian pihak tertanggung akan melakukan pembayaran premi sebagai ganti pihak penanggung yang akan memberikan jaminan terhadap sesuatu yang diasuransikan. Putusan nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN-Niaga.Jkt.Pst. sendiri merupakan perkara yang melibatkan salah satu perusahaan asuransi yaitu PT Asuransi Jiwa Kresna yang diajukan tanpa melalui Otoritas Jasa keuangan sebagai lembaga sah yang dapat mengajukan gugat terhadap sebuah perusahaan asuransi, pengajuan gugatan pada perkara ini sendiri terjadi karena adanya ketidakmampuan dari PT Asuransi Jiwa Kresna Untuk melakukan pembayaran manfaat terhadap nasabahnya. Dalam gugatan ini sendiri terdapat sebuah persoalan dimana nasabah yang menjadi penggugat melakukan gugatan secara sendiri tanpa melalui OJK dengan dasar bahwa nasabah sebelumnya telah melakukan permohonan kepada OJK tetapi tidak mendapatkan respon serta dalam gugatan itu sendiri, nasabah menggunakan acuan hukum berupa Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang seharusnya menggunakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian terhadap waktu tunggu respon dari OJK terhadap permohonannya sebagai ketentuan hukum yang lebih spesifik mengatur mengenai permasalahan yang dialami oleh nasabah dan PT Asuransi Jiwa Kresna itu sendiri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bertumpu pada bahan hukum primer sebagai bahan utama dan pada penelitian ini juga bertumpu pada penggunaan asas *Lex Specialis Systematic* sebagai dasar penilaian dari penggunaan peraturan hukum yang berkaitan.

Kata Kunci : Asuransi; PT Asuransi Jiwa Kresna; *Lex Specialis Systematic*

LATAR BELAKANG

Gugatan merupakan sebuah pengajuan tuntutan yang bertujuan untuk meminta hak dan memberikan perlindungan yang diberikan oleh pengadilan¹. Di Indonesia sendiri terdapat banyak jenis gugatan yang dapat diajukan oleh masyarakat diantaranya berupa gugatan cerai, gugatan pailit dan PKPU, gugatan wan prestasi dan lain-lain. Dalam hal pembahasan ini PKPU adalah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dapat diajukan baik oleh Kreditur maupun oleh Debitur sendiri². Sedangkan Pailit adalah kondisi dimana seseorang tidak lagi mampu membayarkan utang-utangnya³.

Perkara PT Asuransi Jiwa Kresna diawali dengan adanya surat penundaan pembayaran polis tertanggal 20 Februari 2020 kepada seluruh nasabah dari perusahaan asuransi tersebut dengan dasar untuk menghindari penarikan dana secara masal oleh para nasabahnya dikarenakan adanya kasus asuransi jiwa raya yang dikait-kaitkan dengan PT Asuransi Jiwa Kresna. Hampir 3 bulan setelah pengiriman surat pertama PT Asuransi Jiwa Kresna kembali mengirimkan surat tertanggal 14 Mei 2020 yang menginformasikan bahwa akan dihentikan pemberian pembayaran manfaat dengan alasan bahwa terdapat masalah dalam proses likuidasi portofolio investasi yang dilakukan oleh PT Asuransi Jiwa Kresna dan penghentian pemberian pembayaran manfaat ini akan berlaku mulai 14 Mei 2020 sampai 14 Februari 2021 dan penundaan pembayaran polis jatuh tempo dari tanggal 11 Februari 2020 sampai 10 Februari 2021. Pada 18 Mei 2020 PT Asuransi Jiwa Kresna kembali mengirimkan surat kepada para nasabahnya yang menginformasikan bahwa pihak PT Asuransi Jiwa Kresna sedang melakukan penyusunan skema penyelesaian Kewajiban dimana pada tanggal 18 Juni 2020 melalui surat PT Asuransi Jiwa Kresna menginformasikan bahwa akan dilaksanakan tahap pertama pembayaran kewajiban kepada pemegang polis K-LITA dan PIK senilai Rp50 juta, namun pada tanggal 17 Juli 2020 PT Asuransi Jiwa Kresna kembali mengirimkan surat kepada nasabahnya bahwa pembayaran tahap berikutnya untuk pemegang polis diatas 59 juta rupiah kembali diundur menjadi tanggal 3 Agustus 2020. Dengan adanya sikap yang

¹ I Gusti Agung Ketut Bagus Wira Adi Putra, Ida Ayu Putu Widiati, and Ni Made Puspitasari, "Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) Dalam Gugatan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Badung," *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 2 (2020): 305–309.

² Hari Agus Santoso, "Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan Pkpu 'PTB,'" *Jatiswara* 36, no. 3 (2021): 325–334, <https://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/341>.

³ Ardy Billy Lumowa, "Tanggung Jawab Perusahaan Yang Dinyatakan Pailit Terhadap Pihak Ketiga," *Lex Privatum* 1, no. 3 (2013): 18–27.

mengulur-ulur waktu ini akhirnya nasabah dari PT Asuransi Juwa Kresna membuat laporan kepada pihak OJK sehingga pihak OJK memberikan sanksi kepada PT Asuransi Jiwa Kresna dengan surat nomor S-342/NB.2/2020 tanggal 3 Agustus 2020 yang isinya PT Asuransi Jiwa Kresna dilarang untuk menutup kegiatan pertanggung jawaban baru dari tanggal 3 Agustus 2020 sampai dipenuhinya rekomendasi pemeriksaan OJK dan Surat nomor S-342/NB.2/2020 tertanggal 14 Agustus 2020 yang menyatakan pembekuan seluruh kegiatan usaha Kresna Life. Setelah adanya pembekuan ini, pada tanggal 18 November 2020 terdapat seorang nasabah yang melalui kuasa hukumnya melakukan gugatan yaitu pada nomor perkara 389/Pdt.SusPKPU/2020/PN-Niaga.Jkt.Pst. Pengajuan gugatan ini dilakukan sendiri oleh nasabah dari PT Asuransi Jiwa Kresna dan bukan melalui lembaga mediasi penyelesaian sengketa yang sah di Indonesia yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang berbunyi “Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah wajib menjadi anggota lembaga mediasi yang berfungsi melakukan penyelesaian sengketa antara Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dan Pemegang Polis, Tertanggung, Peserta, atau pihak lain yang berhak memperoleh manfaat asuransi”⁴.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yang mengacu pada penggunaan sumber-sumber hukum primer serta mengkaji beberapa persoalan teoritis yang terkait dengan asas-asas hukum. Pendekatan yuridis normatif merupakan metode pendekatan yang digunakan dalam menyelesaikan masalah yang didasarkan pada hukum. Pendekatan ini melibatkan penggunaan bahan hukum primer, serta mempertimbangkan berbagai konsep teoritis yang terkait dengan asas-asas hukum, peraturan-peraturan yang berlaku, dan sistem hukum dengan mengkaji studi kasus putusan pengadilan sebagai bahan analisis.

⁴ Pemerintah Republik Indonesia, “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN” (Jakarta: Republik Indonesia, 2014).

ANALISIS DAN DISKUSI

Analisis Pengaturan Asuransi Dalam Hukum Yang Ada Di Indonesia

Asuransi menurut KBBI didefinisikan menjadi pertanggungan atau perjanjian antara dua pihak di mana pihak yang satu memiliki kewajiban untuk membayar premi dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya suatu hal yang diasuransikan kepada pembayar premi apabila terjadi sesuatu yang menimpa suatu hal miliknya. Asuransi dalam definisi ini menjabarkan bahwa asuransi dibentuk atau dibuat atas dasar kesepakatan antara 2 pihak yaitu penerima dan pemberi asuransi yang bertujuan untuk mendapatkan sebuah jaminan dan memberikan sebuah jaminan terhadap hal yang diasuransikan. Asuransi dalam pasal 246 KUHD didefinisikan menjadi asuransi atau pertanggungan merupakan sebuah perjanjian dimana pihak penanggung mengikatkan dirinya dengan pihak tertanggung dengan memperoleh sejumlah premi agar pihak penanggung dapat memberikan ganti kerugian karena suatu peristiwa kehilangan, kerusakan atau tidak didapatkannya sebuah keuntungan yang diharapkan oleh pihak tertanggung yang mungkin dapat diderita akibat dari sebuah peristiwa yang tidak terduga atau tidak pasti.

Asuransi pada dasarnya timbul karena adanya kesepakatan yang dibuat oleh para pihak terkait sehingga asuransi dapat digolongkan dalam sebuah perjanjian. Asuransi dalam konteks perjanjian dapat dikaitkan dengan asas kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak sendiri didasarkan pada pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”, yang dalam artian ini perjanjian dapat dibuat dengan dasar apapun asalkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan disepakati oleh kedua pihak. Membahas mengenai kebebasan berkontrak tidak bisa lepas dari syarat sahnya perjanjian. Asas konsensualisme sendiri merupakan kesepakatan dari para pihak yang akan mengaitkan dirinya dalam sebuah perjanjian sehingga perjanjian tersebut menjadi sah berlaku bagi para pihak⁵. Selanjutnya mengenai syarat sahnya perjanjian sendiri pada dasarnya diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang berbunyi :

“untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

⁵ Dhira Utari Umar, “Penerapan Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Perespektif Hukum Perdata,” *Lex Privatum* VIII, no. 1 (2020): 38–48.

3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.“

Dalam pelaksanaan perjanjian asuransi sendiri terdapat unsur-unsur yang harus ada didalamnya, yaitu⁶ :

1. Adanya subyek hukum yang dalam hal ini adalah pihak penanggung dan pihak tertanggung.
2. Adanya persetujuan dari pihak penanggung dan pihak tertanggung.
3. Adanya pokok perjanjian asuransi dan kepentingan pihak tertanggung.
4. Adanya tujuan yang ingin dicapai.
5. Adanya resiko dan jumlah premi yang jelas.
6. Adanya peristiwa yang tidak pasti (Evenemen) dan jumlah ganti kerugian yang jelas
7. Adanya syarat-syarat yang berlaku dalam pelaksanaan perjanjian.
8. Adanya polis asuransi.

Dengan dipenuhinya unsur-unsur tersebut diatas pada dasarnya dapat dianggap bahwa sebuah perjanjian asuransi telah sah dan dapat berlaku mengikat para pihaknya yang telah mengikatkan diri sebagai seorang penanggung dan seorang tertanggung.

Polis pada dasarnya adalah sebuah surat perjanjian antara pihak yang mengikuti asuransi dan pihak maskapai asuransi. Polis dalam Pasal 1 ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 /POJK.05/2015 Tentang Produk Asuransi Dan Pemasaran Produk Asuransi didefinisikan sebagai “akta perjanjian asuransi atau dokumen lain yang dipersamakan dengan akta perjanjian asuransi, serta dokumen lain yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian asuransi, yang dibuat secara tertulis dan memuat perjanjian antara pihak perusahaan asuransi dan pemegang polis”⁷.

Polis sendiri dapat diartikan sebagai sebuah bukti tertulis yang dimiliki oleh pihak tertanggung yang menandakan bahwa tertanggung telah melakukan sebuah kesepakatan atau perjanjian asuransi dengan pihak penanggung untuk mengalihkan resiko yang mungkin dialami dengan membayarkan sejumlah premi sesuai dengan

⁶ Mario Julyano and Aditya Yuli Sulistyawan, “PEMAHAMAN TERHADAP ASAS KEPASTIAN HUKUM MELALUI KONSTRUKSI PENALARAN POSITIVISME HUKUM,” *JURNAL CREPIDO* 01 (2019): 13–22.

⁷ Otoritas Jasa Keuangan, “Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia NOMOR 23 /POJK.05/2015,” 2015.

kesepakatan para pihak yang didasarkan pada objek perjanjian asuransi dan premi. Selanjutnya mengenai pelanggaran dalam pelaksanaan perjanjian dimana pihak penanggung tidak mampu untuk memberikan ganti kerugian atau manfaat kepada pihak tertanggung pada dasarnya dapat dikategorikan pihak penanggung telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji sehingga dalam menuntut pemenuhan dari hak pada tertanggung atau nasabah yang tidak terpenuhi dapat diajukan sebuah gugatan baik itu PKPU ataupun gugatan pailit. Dalam bidang asuransi terkhusus dalam hal pailit telah diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang berbunyi:

“(1) Permohonan pernyataan pailit Asuransi, Perusahaan Asuransi reasuransi, atau perusahaan berdasarkan Undang-Undang ini oleh Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Tata cara dan persyaratan permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan dalam rangka mengeksekusi putusan pengadilan”⁸.

Adanya pengaturan ini sendiri merupakan sebuah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dalam mengatasi permasalahan ketika terdapat sebuah pelanggaran yang membuat nasabah asuransi tidak bisa mendapatkan hak miliknya. Tetapi dalam pasal ini juga secara jelas diatur bahwa dalam hal pengajuan gugatan atau permohonan terhadap sebuah perusahaan penyedia asuransi haruslah melalui Otoritas Jasa Keuangan dengan berdasarkan Undang-Undang tentang Perasuransian itu sendiri. Dalam pengaturan lain mengenai pengajuan gugatan ini yang termuat dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang berbunyi “Otoritas Jasa Keuangan menyetujui atau menolak permohonan izin usaha Perusahaan Perasuransian paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap”⁹ dimana dalam ketentuan ini secara jelas bahwa undang-undang juga telah mengatur seberapa lama para tertanggung

⁸ Pemerintah Republik Indonesia, “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN.”

⁹ Sentosa Sembiring, *Hukum Asuransi*, ed. Aulia Studio, *Hukum Asuransi*, 2nd ed. (bandung: Nuansa Aulia, 2014).

yang ingin mengajukan gugatan menunggu hasil keputusan dari permohonan pengajuan gugatan terhadap sebuah lembaga keuangan.

Analisis Pengajuan Gugataan Terhadap Sebuah Lembaga Keuangan Tanpa Melalui Otoritas Jasa Keuangan (Studi Kasus Putusan Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN-Niaga.Jkt.Pst)

Asuransi menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu pihak perusahaan penyedia asuransi dan pihak pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. Memberikan sebuah penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang dapat dialami oleh tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya sebuah peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya pihak tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya pihak tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah dilandaskan dengan perhitungan hasil pengelolaan dana

Asuransi dilandaskan dengan definisi-definisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa asuransi adalah sebuah perjanjian yang dibuat oleh 2 pihak yang memiliki 2 kepentingan berbeda yaitu pihak tertanggung yang ingin mengalihkan resiko yang mungkin akan dialaminya dan pihak penanggung yang ingin mendapatkan income dengan mengelola dana yang berasal dari pembayaran polis nasabahnya atau pihak tertanggung dan menanggung resiko dari pihak tertanggung. Resiko dalam konteks kegiatan perasuransian dibedakan menjadi beberapa hal. Resiko sendiri dalam konteks perasuransian adalah sebuah beban tanggung jawab yang dialami oleh pihak pengalih resiko yang wajib untuk ditanggung pihak penanggung resiko yang dalam hal ini adalah pemberi asuransi. Resiko menurut David L. Bichlehaupt didefinisikan sebagai upaya seseorang untuk mengalihkan sebuah resiko/beban yang kemudian dikelompokkan menjadi 4 hal yaitu :

1. Menghindari, menyingkirkan dan menjauhkan resiko yang merupakan upaya untuk tidak mendapatkan resiko itu sendiri.

2. Mecegah yang merupakan upaya untuk menghindari akibat-akibat buruk yang mungkin akan terjadi.
3. Mengalihkan yang merupakan upaya untuk membuat pihak lain menerima akibat-akibat buruk yang akan dialami.
4. Menerima yang merupakan sikap untuk menerima resiko yang biasanya tidak terlalu besar sehingga tidak memiliki dampak yang besar¹⁰.

Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan merupakan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan¹¹. Otoritas Jasa Keuangan ini memiliki tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang berbunyi “OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya”

Otoritas Jasa Keuangan dalam Perkara yang melibatkan PT Asuransi Jiwa Kresna yaitu mengenai kepailitan pada dasarnya memiliki peran sebagai satusatunya lembaga yang dapat mengajukan gugatan kepailitan kepada pengadilan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang berbunyi “Permohonan pernyataan pailit Asuransi, Perusahaan Asuransi reasuransi, atau perusahaan berdasarkan Undang-Undang ini hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.” Dengan adanya ketentuan ini dapat dipahami bahwa ketika sebuah lembaga yang bergerak dalam bidang keuangan mengalami sebuah permasalahan yang hingga mengakibatkan pada gugatan kepailitan atau PKPU haruslah dilakukan melalui Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang berbunyi:

“(1) Kreditor menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan niaga.

(2) Otoritas Jasa Keuangan menyetujui atau menolak permohonan yang disampaikan oleh kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap.

¹⁰ R A Diah Irianti, Permana Sari, and Wiwin Wintarsih Windiantina, *Hukum Asuransi*, ed. Dwi Kusumo Wardhani; Herlina Basri, 1st ed. (Banten: Unpam Press, 2022).

(3) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak permohonan yang disampaikan oleh kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penolakan harus dilakukan secara tertulis dengan disertai alasannya.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan permohonan dari kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan¹¹.

Dalam perkara pengajuan yang dilakukan oleh nasabah PT Asuransi Jiwa Kresna sendiri memang benar nasabah secara pribadi menunjuk sebuah kantor hukum sebagai kuasa hukumnya untuk mengajukan sebuah gugatan kepailitan atau PKPU terhadap PT Asuransi Jiwa Kresna tanpa melalui Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana sebenarnya telah ditaur oleh Undan-Undang tetapi hal tersebut dilakukan bukan tanpa dasar. Nasabah pada dasarnya sebelum melakukan sebuah gugatan kepailitan atau PKPU kepada PT Asuransi Jiwa Kresna telah melakukan sebuah pelaporan atau pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN-Niaga.Jkt.Pst dimana nasabah telah menunggu balasan dari Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporannya tetapi tidak mendapat jawaban apapun dari pihak Otoritas Jasa Keuangan terhadap laporan yang dikirimkannya sehingga nasabah dengan dasar Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 53 ayat 3 Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi yang berbunyi :

“ (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

(3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum¹².

Atas dasar hal tersebut kemudian nasabah melakukan tindakan hukum dengan mengajukan gugatan pailit atau PKPU terhadap PT Asuransi Jiwa Kresna. Dalam Putusan Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN-Niaga.Jkt.Pst. Majelis Hakim sendiri telah melakukan penilaian terhadap tindakan yang dilakukan nasabah tersebut yang kemudian mengundang seorang saksi ahli dan menyatakan “bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli yang dihadirkan yaitu seorang ahli Hukum Tata

¹¹ Pemerintah Republik Indonesia, “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN.”

¹² Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah,” 2014.

Negara yang mengungkapkan bahwa dalam pasal 53 ayat 3 Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, bila selama sepuluh hari tidak diberikan jawaban secara tertulis maka secara hukum harus dinyatakan dikabulkan, penyebutan secara hukum sama dengan demi hukum yang otomatis harus dinyatakan dikabulkan tanpa dilakukan perbuatan hukum lagi”¹³. Adanya pertimbangan hukum inilah nasabah PT Asuransi Jiwa Kresna kemudian melakukan gugatan pailit atau PKPU. dalam perkara ini pada dasarnya dapat dianggap kurang tepat karena tidak mempertimbangkan Asas Lex Specialis Systematic yang merupakan sebuah asas yang dapat dijadikan dasar ketika terdapat beberapa pengaturan hukum khusus yang dapat dikaitkan pada satu permasalahan hukum. Merujuk pada perkara ini sendiri pada dasarnya pengaturan hukum mengenai jangka waktu pengambilan keputusan diterima atau tidaknya laporan pengajuan gugatan oleh seorang terhadap sebuah lembaga pengelola keuangan sendiri telah diatur dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang berbunyi “Otoritas Jasa Keuangan menyetujui atau menolak permohonan yang disampaikan oleh kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap”¹⁴, yang kemudian juga diatur dalam Pasal 54 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 /POJK.05/2015 Tentang Pembubaran, Likuidasi, Dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah yang berbunyi “OJK menyetujui atau menolak permohonan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit Perusahaan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak permohonan diterima secara lengkap.”¹⁵, dengan mempertimbangkan ketentuan ini dan Asas Lex Specialis Systematic seharusnya Majelis Hakim tidak dapat menerima gugatan yang dilakukan oleh nasabah karena penggunaan acuan hukum dan penggunaan asas terhadap pengajuan guatan yang dapat dianggap kurang tepat yaitu menggunakan UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang bila dinilai secara mendalam memiliki keterkaitan yang lebih lemah atau tidak lebih

¹³ Mahkamah Agung, “Putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN-Niaga.Jkt.Pst.,” *Mahkamah Agung Republik Indonesia*, last modified 2020, accessed November 11, 2023, putusan.mahkamahagung.go.id.

¹⁴ Pemerintah Republik Indonesia, “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN.”

¹⁵ Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, “PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 28 /POJK.05/2015 TENTANG PEMBUBARAN, LIKUIDASI, DAN KEPAILITAN PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI, DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH” (Jakarta, 2015).

sistematis daripada penggunaan ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 /POJK.05/2015 Tentang Pembubaran, Likuidasi, Dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah. Tolak ukur lebih sistematis atau tidaknya penggunaan peraturan hukum pada perkara ini sendiri dapat dilihat dari objek hukum yang diatur dari peraturan tersebut yang apabila dijabarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tidak secara langsung dan spesifik mengatur mengenai hal yang berhubungan dengan asuransi. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 /POJK.05/2015 Tentang Pembubaran, Likuidasi, Dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah yang secara langsung dan lebih spesifik mengatur mengenai hal yang berhubungan dengan asuransi. Dengan dasardasar tersebut diatas peneliti menyimpulkan bahwa dalam pengambilan keputusan dalam Putusan Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN-Niaga.Jkt.Pst. dapat dianggap kurang memperhatikan asas Lex Specialis Systematic sehingga menimbulkan sebuah keraguan dalam keputusan Majelis Hakim dalam menerima gugatan pailit atau PKPU ini yang diajukan oleh nasabah secara sendiri tanpa melalui lembaga berwenang yaitu Otoritas Jasa Keuangan terhadap PT Asuransi Jiwa Kresna.

KESIMPULAN

Bahwa pengaturan mengenai perasuransian telah secara jelas diatur dalam beberapa peraturan hukum yang ada di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 /POJK.05/2015 Tentang Produk Asuransi Dan Pemasaran Produk Asuransi dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam kedua peraturan hukum ini sendiri sejatinya telah memuat ketentuan mengenai pengajuan gugatan terhadap sebuah lembaga keuangan atau yang dalam perkara ini adalah PT Asuransi Jiwa Kresna. Bahwa dalam hal pengajuan gugatan pailit atau PKPU terhadap PT Asuransi Jiwa Kresna yang dilakukan secara pribadi tanpa melalui lembaga yang berwenang yaitu Otoritas Jasa Keuangan termuat pada Putusan Nomor 389/Pdt.SusPKPU/2020/PN-Niaga.Jkt.Pst pada dasarnya kurang tepat apabila didasarkan pada asas Lex Specialis Systematic. Penggunaan dasar hukum dalam perkara ini yang berupa pasal 53 ayat 3 Undang-

Undang nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan kurang tepat dan kurang spesifik dimana undang-undang ini sendiri merupakan peraturan yang mengatur secara meluas terhadap semua badan atau pejabat pemerintahan, sedangkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 /POJK.05/2015 Tentang Pembubaran, Likuidasi, Dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah merupakan peraturan yang mengatur secara langsung dan lebih spesifik terhadap perkara yang berlangsung yaitu dalam sektor asuransi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Mahkamah. "Putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN-Niaga.Jkt.Pst." *Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Last modified 2020. Accessed November 11, 2023. putusan.mahkamahagung.go.id.
- Dhira Utari Umar. "Penerapan Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Perespektif Hukum Perdata." *Lex Privatum* VIII, no. 1 (2020): 38–48.
- Irianti, R A Diah, Permana Sari, and Wiwin Wintarsih Windiantina. *Hukum Asuransi*. Edited by Dwi Kusumo Wardhani; Herlina Basri. 1st ed. Banten: Unpam Press, 2022.
- Julyano, Mario, and Aditya Yuli Sulistyawan. "PEMAHAMAN TERHADAP ASAS KEPASTIAN HUKUM MELALUI KONSTRUKSI PENALARAN POSITIVISME HUKUM." *JURNAL CREPIDO* 01 (2019): 13–22.
- Lumowa, Ardy Billy. "Tanggung Jawab Perusahaan Yang Dinyatakan Pailit Terhadap Pihak Ketiga." *Lex Privatum* 1, no. 3 (2013): 18–27.
- Otoritas Jasa Keuangan. "Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia NOMOR 23 /POJK.05/2015," 2015.
- Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. "PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 28 /POJK.05/2015 TENTANG PEMBUBARAN, LIKUIDASI, DAN KEPAILITAN PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI, DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH." Jakarta, 2015.
- Pemerintah Republik Indonesia. "Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah," 2014.

Pemerintah Republik Indonesia. "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN." Jakarta: Republik Indonesia, 2014.

Putra, I Gusti Agung Ketut Bagus Wira Adi, Ida Ayu Putu Widiati, and Ni Made Puspitasari. "Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) Dalam Gugatan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Badung." *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 2 (2020): 305–309.

Santoso, Hari Agus. "Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan Pkpu 'PTB.'" *Jatiswara* 36, no. 3 (2021): 325–334. <https://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/341>.

Sembiring, Sentosa. *Hukum Asuransi*. Edited by Aulia Studio. *Hukum Asuransi*. 2nd ed. Bandung: Nuansa Aulia, 2014.